



KOMITE MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BANYUMAS

Jln. Jenderal Sudirman Nomor 791 Purwokerto, Banyumas

Telepon (0281) 633990, Faksimili (0281) 633990

website : man2banyumas.sch.id

Nomor : 21/KM/08/2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : *Jawaban Aduan Masyarakat*

Purwokerto, 09 Agustus Juli 2023

Kepada

Yth. Gubernur Jawa Tengah
di Semarang

Assalamu'alaikum wr wb.

Menjawab aduan masyarakat yang dikirim melalui laman LAPORGUP tertanggal 17 Juli 2023, kemudian diadukan kembali tanggal 24 Juli 2023, alamat pelapor di Kabupaten Banyumas, inti pertanyaan sebagaimana tersebut dalam lembar aduan.

Untuk menjawab aduan tersebut maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami sampaikan ucapan terima kasih atas saran dan masukannya yang insya Allah bermanfaat untuk perbaikan layanan di madrasah kami untuk waktu yang akan datang;
2. Bahwa payung hukum penerimaan sumbangan di MAN 2 Banyumas berdasarkan kepada :
 - a. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, bab XIII tentang Pendanaan Pendidikan Bagian Kesatu Tanggungjawab Jawab Pendanaan Pasal 46 disebutkan bahwa “ Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat”.
 - b. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah yang di dalamnya menyatakan demikian :
 - Bab II Tugas, Pasal 3 berbunyi : “ Komite Madrasah mempunyai tugas mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan madrasah.”
 - Bab III Fungsi Pasal 4 huruf a berbunyi : “ pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan/atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah”.
 - Bab III Fungsi Pasal 11 ayat 1 berbunyi : “ Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berbentuk bantuan dan/atau sumbangan”.
 - Bab III Fungsi Pasal 11 ayat 3 berbunyi : “ Komite Madrasah dapat menerima sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/atau wali peserta didik, kepala madrasah, dan/atau yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat”.
3. Bahwa MAN 2 Banyumas dalam penggunaan sumbangan dari wali murid adalah berpedoman pada PMA Nomor 16 Tahun 2020 Bab Ketiga Fungsi Pasal 13 ayat 1 berbunyi : “ Hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dapat digunakan antara lain untuk :

- a. Pembiayaan kegiatan operasional rutin madrasah, gaji guru dan tenaga kependidikan, belanja kebutuhan proses belajar mengajar, dan pemeliharaan aset madrasah;
 - b. Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu madrasah;
 - c. Pengembangan sarana dan prasarana madrasah; dan
 - d. Pembiayaan kegiatan operasional Komite madrasah yang dilakukan secara wajar dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
4. Mekanisme dalam penggalangan dana sumbangan di MAN 2 Banyumas dengan cara :
- a. Komite Madrasah mengundang wali murid untuk musyawarah terkait dengan program dan kebutuhan dana madrasah tanggal pelaksanaan 12 Juli 2023;
 - b. Dalam menentukan besaran sumbangan ditempuh melalui musyawarah mufakat yakni melalui forum rapat Pleno Komite MAN 2 Banyumas;
 - c. Hasil musyawarah mufakat ditindaklanjuti dengan penandatanganan “ Berita Acara Kesepakatan Sumbangan antara pihak Komite dan Madrasah diketahui 2 orang saksi dari wali murid kemudian dilengkapi dengan dokumen foto, daftar hadir dan notulen rapat.
5. Terhadap siswa yang kurang mampu MAN 2 Banyumas memberikan bantuan berupa:
- a. Mengusulkan penerimaan bantuan melalui Program Indonesia Pintar (PIP);
 - b. Mengusulkan bantuan dana dari Baznas Kabupaten Banyumas;
 - c. Memberikan bantuan uang dari dana Zakat Mal guru dan pegawai MAN 2 Banyumas yang dikelola melalui UPZ MAN 2 Banyumas;
 - d. Merealisasikan program afirmasi berupa keringanan biaya bagi siswa yang betul-betul kondisinya secara nyata tidak mampu.
6. Bila ada wali murid yang berkenan membutuhkan bahan seragam siswa koperasi siap melayani;
7. Wali murid yang tidak puas dengan layanan pendidikan di MAN 2 Banyumas dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan, saran, dan masukan melalui jalur yang sudah disediakan yaitu melalui Komite MAN 2 Banyumas, melalui laman aduan di website MAN 2 Banyumas atau datang langsung ke madrasah.

Demikian jawaban kami atas perhatian dan perkenan Bapak Gubernur disampaikan terima kasih.

Wassalamu’alaikum wr wb.

Ketua Komite MAN 2 Banyumas



Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.